



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Batang, 19 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., dan Polriyanto, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & Partners" Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 107/SK.KH/2021/PA.Blcn tanggal 19 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Batang, 03 Maret 1967, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Tidak Bekerja, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Telah mendengar keterangan pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*E-Court*) dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Blcn pada tanggal 19 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **Penggugat (Penggugat)** dengan orang yang bernama **Tergugat (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 21 Januari 1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal 30 Mei 1995;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan membuat rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah ranjang;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Anak 1, umur 30 tahun, sekarang anak sudah berkeluarga;
 2. Anak 2, umur 25 tahun, sekarang anak sudah berkeluarga;
 3. Anak 3, umur 19 tahun, sekarang anak masih diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat;
 4. Anak 4, umur 7 tahun, sekarang anak masih diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Halaman 2 dari 8 Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Blcn



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering cemburu, apabila Penggugat berjualan diwarung;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dikarenakan sakit;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Sudsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat



tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau Kuasa Hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 23 Februari 2021 dan 8 Maret 2021 yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dan melanjutkan membina rumah tangga serta Penggugat menyatakan ingin gugatan perceraianya dicabut;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Majelis Hakim secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 18 Februari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan

Halaman 4 dari 8 Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Blcn



tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau Kuasa Hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 23 Februari 2021 dan 8 Maret 2021 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dan melanjutkan membina rumah tangga serta Penggugat menyatakan ingin gugatan perceraianya dicabut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa dan Tergugat belum mengajukan jawaban. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari

Halaman 5 dari 8 Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka pemeriksaan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Blcn selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. PNBP Surat Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
8. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)